

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Landasan Teori

2.1.1.1 Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah menurut Bab I pasal 1 ayat 7 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 dalam Fahmi (2014:31) dijelaskan bahwa Bank syaria'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syaria'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syaria'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'ah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008. Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.

b. Tujuan Bank Syariah

Dalam buku karya Lisa (2017) menjelaskan aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern dengan tujuan melaksanakan dua ajaran Al Quran yaitu:

- 1) Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
- 2) Prinsip menghindari *Al Ikhtinaz* adalah menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dengan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada Syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Manajemen Investasi, yaitu bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* kontrak perwakilan.
- 2) Investasi, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.

- 3) Jasa-jasa keuangan, yaitu Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee basid*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaaan.
- 4) Jasa sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yng sesuai dengan ajaran islam(Lisa, 2017).

d. Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Bank syariaiah dalam menjalankan usahanya mempunyailima prinsip operasional yang terdiri:

- 1) Prinsip simpanan murni, prinsip ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untk memberi kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al wadiah*.
- 2) Bagi hasil, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
- 3) Prinsip jual beli, mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan dua pola yaitu pola pertama dilakuan untuk *transfer of property* dan pola kedua tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jula barang.

- 4) Prinsip sewa, prinsip ini secara garis besar terbagi dalam dua jenis yakni: pertama *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya.
- 5) Prinsip *fee* (jasa), prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.

e. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Produk penyaluran dana, dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Transaksi ini terbagi atas pembiayaan *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*.
- Prinsip sewa (*ijarah*), transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang maka pada *ijarah* onyeknya jasa. pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah.
- Prinsip bagi hasil, yang terbagi atas *Musyarakah* yaitu dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dan *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik

modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

2) Produk penghimpunan dana, dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- *Wadiah*, prinsip *wadiah* yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro.
- *Mudharabah*, terbagi atas *Mudharabah Mutlaqah* adalah *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *shahibul mal* dan *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dari *shahibul mal* untuk investasi-investasi tertentu.

3) Produk jasa, yang terbagi atas dua kategori yaitu:

- *Sharf* jual beli valuta asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing.
- *Ijarah* (sewa), jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa

tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut (Lisa, 2017).

2.1.1.2 Pembiayaan Jual Beli

a. Pengertian Pembiayaan Jual Beli

Menurut Antonio (2001:101) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual (Lisa, 2017:12).

b. Jenis-jenis Pembiayaan Jual Beli

1) *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Antonio, 2001:101).

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli barang dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang

diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh (Lisa, 2017:12).

2) *Salam*

Transaksi jual beli dimana barang yang di perjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli di tambah keuntungan (Lisa, 2017:12).

3) *Istishna*

Menyerupai *salam*, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Skim Istishna dalam Bank Syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan kontruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakuna akad (Lisa, 2017:13).

2.1.1.3 Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

b. Jenis-jenis Pembiayaan Bagi Hasil

1) *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Ketentuan umum: semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek (Lisa, 2017:14).

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Ketentuan umum: jumlah modal yang di serahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan ruang, jika modal di serahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

- Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan dua cara:
 - 1). *Revenue sharing*, yang berasal dari pendapatan proyek
 - 2). *Profit sharing*, dari keuntungan proyek
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah (Lisa, 2017:14).

2.1.1.4 Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2016:304).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh

laba yang dihasilkan oleh penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2016:196).

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh diantaranya yaitu:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri (Kasmir, 2016:198).

c. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Dalam Kasmir (2016:199) rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan, maka semakin sempurna hasil yang akan dicapai. Maksudnya pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. Berikut beberapa jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, diantaranya yaitu:

1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ROA yaitu:

$$\text{Hasil pengembalian atas aset (ROA)} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

Hasil Pengembalian atas Ekuitas (ROE)

$$= \frac{\text{laba bersih}}{\text{total ekuitas}}$$

3) Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Gross Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{laba kotor}}{\text{penjualan bersih}}$$

4) Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Operating Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

5) Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu:

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}}$$

Dari beberapa rasio yang telah dijabarkan, dalam penelitian ini profitabilitas dihitung menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*) yaitu rasio yang dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

2.1.1.5 Hubungan Antar Variabel

a. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada

nasabah yang mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan oleh nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual-beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh Bank Syariah (Riyadi, 2014).

Hipotesis 1: Pembiayaan jual - beli berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

b. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah, pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan nisbah atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah (Riyadi, 2014).

Hipotesis 2: Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga di dukung oleh peneliti terdahulu yakni Rahman (2014) dengan judul pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan Rasio non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan hasil penelitian Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasildan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah.

Riyadi (2014) dengan judul pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposite ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan hasil Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Hal ini dapat diartikan apabila penyaluran pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada menurunnya ROA, begitu pula sebaliknya.

Sari (2013) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing

Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

Peneliti selanjutnya oleh Nuha (2014) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Rasio Non Performing Financing (Npf), Dan Rasio Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia hasil penelitian Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan arah positif, Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai pengaruh negatif terhadap Profitabilitas, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas dan Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

Penelitian berikutnya oleh Cahyani (2016) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Jual-Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Car, Npf Dan Sensitivitas Inflasi Terhadap Roa Bank Umum Syariah hasil penelitian Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini merupakan model yang fit. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian hipotesis


ketiga menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas ROA. Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa Sensitivitas Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Peneliti selanjutnya oleh Sari (2014) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia hasil penelitian Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan financing to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Secara parsial, Hasil pada variabel pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA). Hasil pada variabel pembiayaan jual beli (*murabahah*) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA). Hasil pada variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA).

Peneliti selanjutnya oleh Irmawati (2012) dengan judul Pengaruh Fdr, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan Npf Terhadap Profitabilitas hasil penelitian bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financng (NPF) tidak berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kemampuan prediksi dari kelima variabel independen terhadap ROA sebesar 73,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.

Jurnal terakhir yang dijadikan rujukan peneliti oleh Julianto (2015) adalah karya dari mahasiswa Jurusan Manajemen STIE Multi Data Palembang yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan variabel pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2015. Secaraparsial variabel pembiayaan jual beli dan juga variabel pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahman (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil, 3. Rasio Non Performing Financing 4. Profitabilitas	1. Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA. 2. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui Return on Asset (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.
2.	Riyadi (2014)	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposite ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. FDR 4. NPF 5. Profitabilitas	1. Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA bank umum syariah devisa. 2. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa.
3.	Sari 2013	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil, 3. Rasio Non Performing Financing 4. Profitabilitas	1. Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 3. Variabel FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

4.	Nuha (2014)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Rasio Non Performing Financing (Npf), Dan Rasio Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. FDR 4. NPF 5. Profitabilitas	1. Pembiayaan Jual Beli berpengaruh terhadap Profitabilitas dengan arah positif , 2. Pembiayaan Bagi Hasil mempunyai pengaruh negatif terhadap Profitabilitas, 3. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas dan Financing To Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
5.	Cahyani (2016)	Pengaruh Pembiayaan Jual- Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Car, Npf Dan Sensitivitas Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. NPF 4. CAR 5. Profitabilitas	1. Pembiayaan Jual Beli berpengaruh positif signifikan terhadap ROA 2. Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 3. CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian hipotesis 4. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas ROA. 5. Sensitivitas Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.
6.	Sari (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	1. Pembiayaan Jual Beli, 2. Pembiayaan Bagi Hasil, 3. Rasio Non Performing Financing 4. Profitabilitas	1. Secara simultan Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan financing to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA. 2. Secara parsial, Hasil pada variabel pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diprosikan oleh Return On Asset (ROA). 3. Hasil pada variabel pembiayaan jual beli (murabahah) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diprosikan oleh 4. Hasil pada variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diprosikan oleh Return On Asset (ROA).


7.	Irmawati (2012)	Pengaruh Fdr, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan Npf Terhadap Profitabilitas	1. FDR 2. Pembiayaan Jual Beli 3. Pembiayaan Bagi Hasil, 4. Pembiayaan sewa 5. NPF 6. Profitabilitas	1. Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financng (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 2. Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 3. Kemampuan prediksi dari kelima variabel independen terhadap ROA sebesar 73,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.
8.	Julianto (2015)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas	1. Pembiayaan Jual Beli 2. Pembiayaan Bagi Hasil 3. Profitabilitas	2. Secara parsial, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas 3. Secara parsial, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. 4. Secara simultan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas, dengan signifikansi 0,017.

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.2 Hipotesis

Berdasarkan model kerangka pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap Profitabilitas

H_2 = Pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas

